



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 421.10/2055/Disdik/2015

TENTANG

**PENGUKUHAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) KABUPATEN SUMEDANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai tempat penyelenggaraan yang diarahkan pada Pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di bidang social, ekonomi dan budaya;
 - b Bahwa untuk menjadikan PKBM sebagai basis pembelajaran masyarakat yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan program Pendidikan Non-Formal, maka ekstensi PKBM perlu terus ditata dan diberdayakan;
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatannya maka perlu pengukuhan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

- Mengingat** :
- 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4 Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - 6 Peraturan Daerah Nomor 48 tahun 2004 kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
 - 8 Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sumedang;
 - 9 Surat Edaran Gubernur Jawa barat Nomor 420/17/Hinsos, tgl 26 Juni 2000, tentang pembentukan PKBM;
 - 10 Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008;
 - 11 Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

Mengucapkan
Pertama :

Mengukuhkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama : **PKBM AS-SALAM**
Alamat : Dusun Singkup Rt.01/01 Desa Ciharang
Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang
Penyelenggara : Nurlaela Fatimah, S.Sos
Tahun Berdiri : 2006
Nilem : -
Jenis Kegiatan : 1. Pendidikan Kesetaraan A,B,C
2. Pendidikan Keaksaraan
dll.

Kedua :

Kewenangan, Tugas dan Kewajiban Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** Keputusan ini meliputi :

1. Melaksanakan Penyusunan Rencana dan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) termasuk Rencana dan Program Kerja Kelompok-kelompok Belajar;
2. Melaksanakan penyelenggaraan Kegiatan belajar mengajar di Kelompok-kelompok belajar yang dikelolanya;
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala dan berjenjang;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui;
6. Keadaan perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
7. Pelaksanaan di Perbandingkan antara rincian dalam Program Kerja dan lapangan;
8. Penggunaan dana, sarana prasarana bagi setiap kegiatan;
9. Menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahun Berdirian pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang melalui Seksi Dikmas dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Nonformal;

Ketiga :

Biaya yang timbul akibat ditimbulkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah dan Sumber lain yang tidak mengikat.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **04 Mei 2015 sampai dengan 04 Mei 2018**, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 04 Mei 2015

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG
KEPALA BIDANG PAUDNI



SUHARI S. Pd., M.Pd

Pembina

NIP. 19640131 198803 1004

Salinan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang (sebagai laporan)
4. Yth. Kepala UPTD PAUDNI TK SD Kecamatan Sumedang Selatan